



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anisar Diandi bin Sihabidin;
2. Tempat lahir : Talang Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/5 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Talang Besar RT/RW 013/005, Desa Gedung Gumanti, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”** sebagaimana diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANISAR DIANDI Bin SIHABIDIN selama **3 (tiga) tahun** penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa di tahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senapan angin merk AIR GUN caliber 4,5 mm warna hitam coklat berikut 2 (dua) butir contoh peluru timah.
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau bertuliskan **DEMOLISH Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menghukum Terdakwa ANISAR DIANDI Bin SIHABIDIN membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ANISAR DIANDI Bin SIHABIDIN** pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 12:30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau masih dalam Tahun 2020, bertempat di Dusun Talang Besar Desa Gedung Gumanti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, telah melakukan **“Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 12:00 Wib pada saat Saksi SOLEHAUDIN Bin M.ZEIN sedang berada di kebun di Dusun Talang Besar Desa Gedung Gumanti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, saat itu datang Terdakwa ANISAR DIANDI Bin SIHABIDIN menemui Saksi SOLEHAUDIN Bin M. ZEIN, Terdakwa saat itu memarahi Saksi SOLEHAUDIN Bin M. ZEIN dengan alasan bahwa Saksi telah memukul ayam - ayam milik Terdakwa sehingga banyak yang mati, namun Saksi Solehaudin menyangkal tuduhan Terdakwa sehingga terjadi cekcok mulut dan kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya, selanjutnya Saksi Solehaudin yang tidak terima karena di tuduh memukul ayam milik Terdakwa, sekitar jam 12:30 Wib Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Talang Besar Desa Gedung Gumanti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran menemui Ibu Terdakwa yang bernama Saksi SAINAP Binti ABASRI dengan maksud untuk mengklarifikasi, setelah bertemu dengan Saksi SAINAP Binti ABASRI di depan rumah Terdakwa, kemudian terjadi cekcok mulut antara Saksi Solehaudin dengan Saksi SAINAP Binti ABASRI sehingga Terdakwa yang melihat kejadian tersebut langsung marah dan mengambil senapan angin AIR GUN caliber 4,5 mm warna hitam coklat milik Terdakwa dan langsung menembakkan kearah Saksi Solehaudin sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan Saksi Solehaudin kesakitan dan perut Saksi Solehaudin terluka dan mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi SOLEHAUDIN Bin M. ZEIN berteriak kesakitan dan meminta pertolongan, kemudian datang Saksi SUKIJAN Bin SUTOKADI dan Saksi INDRA SUKMA Bin SOLEH yang merupakan tetangga Saksi SOLEHAUDIN Bin M. ZEIN memberikan pertolongan dengan membawa Saksi Solehaudin ke teras rumah Saksi dan selanjutnya saksi Solehaudin di bawa kerumah sakit oleh keluarga Saksi SOLEHAUDIN Bin M. ZEIN.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANISAR DIANDI Bin SIHABIDIN tersebut, Saksi SOLEHAUDIN Bin M. ZEIN mengalami luka-luka berdasarkan hasil Ringkasan Rekam Medis Nomor :64 50 47 tanggal 20 Januari 2021 yang di keluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah dr.H. Abdoel Moeloek yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi SOLEHAUDIN Bin M. ZEIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN FISIK

Kesadaran : Baik dan sadar penuh
Tekanan darah : Seratus tiga puluh delapan per delapan puluh enam milimeter raksa
Nadi : Tujuh puluh empat kali per menit

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernafasan : Dua puluh kali per menit.

Luka – Luka : Terdapat luka terbuka pada perut yang menembus lambung

Terapi :

- Pemasangan selang oksigen
- Pemasangan selang infus
- Pemasangan selang makan
- Pemberian antibiotik melalui selang infus
- Pemberian anti nyeri melalui selang infus
- Pemberian anti peradangan melalui selang infus
- Dilakukan operasi yang bersifat emergensi dan segera oleh Dr. Risal Wintoko, Sp.B
- Pasien di pulangkan pada tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh.

II. KESIMPULAN

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang menurut surat permintaan berumur sekitar lima puluh delapan tahun, terdapat luka terbuka pada perut akibat trauma tumpul yang menembus lambung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **PASAL 351 ayat (2) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Solehaudin bin M. Zeni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan karena mengalami penganiayaan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 12.30 WIB di Dusun Talang Besar, Desa Gunung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa mendatangi Saksi yang sedang di kebun lalu Terdakwa menuduh Saksi telah membanting ayam peliharaannya sehingga banyak yang mati, kemudian Saksi membantah karena Saksi merasa tidak melakukannya, selanjutnya Saksi mengklarifikasi tuduhan tersebut dan Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menemui ibu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu Saksi Sainap, sesampainya di rumah Terdakwa, terjadi keributan antara Saksi dengan Saksi Sainap;

- Bahwa Terdakwa yang melihat hal tersebut langsung marah dan masuk ke dalam rumah mengambil senapan angin, kemudian menembakkan senapan angin yang berisi peluru ke bagian perut Saksi sehingga luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian tersebut hanya Saksi Sainap dan Terdakwa;
- Bahwa setelah tertembak Saksi terjatuh dan meminta tolong, lalu Saksi Indra Sukma alias Mandra datang menolong Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bertetangga;
- Bahwa saat kejadian jarak antara Saksi dan Terdakwa kira-kira 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa menghampiri Saksi di kebun, Terdakwa datang dengan membawa pisau untuk mengancam Saksi;
- Bahwa akibat dari penembakan tersebut perut Saksi masuk peluru dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi dirawat selama 7 (tujuh) hari di Rumah Sakit Abdul Moeloek Bandar Lampung, dan Saksi seharusnya dioperasi tetapi belum dilakukan karena kendala biaya, sampai saat ini Saksi masih merasakan sakit dibagian perut dan nyeri dibagian pinggang sehingga Saksi tidak bisa bekerja lagi;
- Bahwa belum ada ganti kerugian dari Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa belum terdapat perdamaian antara Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin merk AIR GUN caliber 4,5 mm warna hitam coklat berikut 2 (dua) butir contoh peluru timah merupakan senapan yang digunakan Terdakwa untuk menembak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Pinus Mahardika bin Solehaudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena melaporkan kejadian penembakan yang dialami oleh bapak Saksi yaitu Saksi Solehaudin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 12.30 WIB di Dusun Talang Besar, Desa Gunung Gumanti, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penembakan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut, namun Saksi diberi tahu warga ketika Saksi sedang berada di kebun, Saksi diberitahu bahwa Saksi Solehaudin telah ditembak oleh Terdakwa menggunakan senapan angin dan terkena dibagian perutnya;
- Bahwa peluru dari tembakan tersebut masih bersarang di dalam perut Saksi Solehaudin, belum bisa dikeluarkan, akibatnya kaki sebelah kiri dari Saksi Solehaudin susah digunakan untuk berjalan, mata rabun, dan tidak bisa bekerja;
- Bahwa setelah Saksi mendapat kabar tersebut Saksi langsung pulang ke rumah, Saksi melihat warga sudah banyak berkumpul dan Saksi Solehaudin sudah dibawa ke rumah sakit oleh keluarga Saksi dan Saksi disuruh membuat laporan resmi ke kantor Polsek Tegineneng;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya, setelah Saksi di ceritakan oleh Sdr. Sukijan yang sebelumnya bekerja bersama dengan Saksi Solehaudin di kebun dan mereka didatangi oleh Terdakwa dan Terdakwa marah-marah meminta Saksi Solehaudin untuk tidak lagi memukul ayam miliknya sambil mengancam dan menakuti dengan mengancungkan pisau sehingga terjadi keributan dan cekcok mulut lalu Terdakwa pergi, lalu Saksi Solehaudin pergi ke rumah Terdakwa untuk mengklarifikasi tuduhan tersebut dan terjadi keributan, kemudian Saksi Solehaudin ditembak oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Solehaudin dirawat selama 7 (tujuh) hari di Rumah Sakit Abdul Moeloek Bandar Lampung, dan Saksi Solehaudin seharusnya dioperasi tetapi belum dilakukan karena kendala biaya, sampai saat ini Saksi Solehaudin masih merasakan sakit dibagian perut dan nyeri dibagian pinggang sehingga Saksi Solehaudin tidak bisa bekerja lagi;
- Bahwa sampai dengan saat ini, biaya yang telah dikeluarkan untuk perawatan dan pengobatan kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa belum ada ganti kerugian dari Terdakwa;
- Bahwa belum terdapat perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi Indra Sukma bin Soleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk menerangkan mengenai penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 12.30 WIB di Dusun Talang Besar, Desa Gunung Gumanti, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Solehaudin;
- Bahwa saat kejadian Saksi ada di dalam rumah;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tempat kejadian sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa waktu kejadian penembakan tersebut Saksi tidak melihat langsung, karena Saksi sedang berada di dalam rumah, Saksi mengetahui setelah Saksi Solehaudin menjerit minta tolong, sambil memanggil anaknya yaitu Saksi Pinus, Saksi keluar dari rumah dan meliha Saksi Solehaudin sudah tergeletak dan perutnya mengeluarkan darah Saksi menjerit minta tolong, dan beberapa orang tetangga yang datang untuk menolong dan dibawa kerumah sakit;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Saksi Solehaudin yang masih sadar dan menjawab dirinya ditembak oleh Terdakwa menggunakan senapan angin;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Saksi Solehaudin ditembak oleh Terdakwa;
- Bahwa rumah Saksi disamping sebelah kanan rumah Saksi Solehaudin dan samping sebelah kiri rumah Terdakwa;
- Hubungan Saksi dengan Saksi Solehaudin dan Terdakwa tetangga dan masih ada hubungan keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

4. Saksi Sainap binti Abasri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk menerangkan mengenai penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penembakan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 12.30 WIB di Dusun Talang Besar, Desa Gunung Gumanti, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Saksi Solehaudin;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut, Terdakwa yang merupakan anak Saksi, menembak Saksi Solehaudin sebanyak 1 (satu)

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dengan menggunakan senapan angin miliknya dan tanpa disadari pelurunya mengenai perut Saksi Solehaudin;

- Bahwa Saksi sedang menyapu halaman, kemudian Terdakwa datang dan mengadu kepada Saksi bahwa Terdakwa habis ditempeleng oleh Saksi Solehaudin, tiba-tiba Saksi Solehaudin datang dari belakang terjadi keributan, Terdakwa lalu disabet dengan kayu;
- Bahwa penembakan tersebut terjadi ketika Saksi dan Terdakwa dengan Saksi Solehaudin di belakang rumah Saksi karena ayam milik Terdakwa sering dipukuli/dibanting oleh Saksi Solehaudin ketika masuk kebun miliknya yang berisi tanaman padi;
- Bahwa Saksi tidak membawa pisau atau golok, Saksi membawa sapu karena Saksi sedang menyapu, sedangkan Saksi Solehaudin datang membawa kayu;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian tersebut, Saksi Solehaudin, Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang cerita bahwa Terdakwa habis ditempeleng oleh Saksi Solehaudin, kemudian Saksi Solehaudin datang, lalu Saksi menanyakan kepada Saksi Solehaudin mengapa menampar Terdakwa, Saksi Solehaudin datang membawa kayu dan menyabet Terdakwa dengan kayu sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi berusaha menghalanginya;
- Bahwa Saksi Solehaudin sudah sering membanting ayam Terdakwa, dan sudah Saksi tanyakan, namun Saksi Solehaudin diam saja;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 12.00 WIB, Saksi sedang menyapu halaman rumah, kemudian Terdakwa pergi dan tiba-tiba datang lagi menemui Saksi sambil ngos-ngosan dan berkata habis ribut dengan Saksi Solehaudin di kebun karena masalah ayam, tidak berapa lama datang Saksi Solehaudin di belakang rumah dengan membawa sepotong kayu dan mencari Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi bertanya kepada Saksi Solehaudin "ngape kabah nanganin anak aku? (mengapa kamu memukuli anak saksi)", namun tidak dijawab dan terus mendekati Terdakwa, Saksi berusaha menghalangi, tanpa sepengetahuan Saksi, Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil senapan angin miliknya dengan maksud untuk menakut-nakuti Saksi Solehaudin, tetapi Saksi Solehaudin tetap memukul dan ditangkis oleh Terdakwa, sehingga kayunya patah, lalu Saksi Solehaudin membuang potongan kayu tersebut dan mengambil sebilah bambu yang terletak di halaman belakang, lalu kembali akan memukuli

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu saat itulah terdengar letusan senapan angin, dan Saksi Solehaudin sempat merebut senapan angin tersebut dan Saksi Solehaudin sempat berkata kepada Saksi bahwa perutnya telah tertembak, sambil membuka bajunya dan berjalan pulang ke arah rumahnya sambil berteriak minta tolong kepada anaknya yaitu Saksi Pinus, setelah itu Saksi tidak mengetahui apa-apa lagi, Saksi mendengar kabar Saksi Solehaudin telah dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa ada niat dari Saksi untuk membantu biaya pengobatan, tetapi hingga saat ini belum ada perdamaian, dan tidak ada ganti rugi biaya kepada Saksi Solehaudin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena telah melakukan penembakan kepada Saksi Solehaudin;
- Bahwa penembakan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 12.30 WIB di Dusun Talang Besar, Desa Gunung Gumanti, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Solehaudin;
- Bahwa Terdakwa menembak Saksi Solehaudin dengan menggunakan senapan angin dan mengenai perutnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Saksi Solehaudin di kebun dengan maksud untuk untuk menegur jangan memukuli ayam milik Terdakwa karena sudah banyak yang mati, namun Saksi Solehaudin marah-marahan dan tidak merasa memukuli ayam tersebut, kami cekcok mulut, Saksi Solehaudin mengambil kayu untuk memukuli Terdakwa, Terdakwa menakut-nakuti dengan pisau, Terdakwa berlari ke rumah, tidak berapa lama Saksi Solehaudin datang ke rumah menemui Ibu Terdakwa yaitu Saksi Sainap dan marah-marahan dan terjadi cekcok mulut dan Saksi Sainap dipukuli dengan kayu, Terdakwa merasa emosi dan Terdakwa mengambil senapan angin dengan maksud untuk menakut nakuti, namun situasinya tambah memanas, lalu Terdakwa mengarahkan senapan angin tersebut ke Saksi Solehaudin kemudian menembak dan mengenai perut Saksi Solehaudin;
- Bahwa Terdakwa menembak Saksi Solehaudin karena Saksi Sainap dimarah-marahi dan dipukul pakai kayu;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa berlari ke gubug ayah Terdakwa yang berada di kebun dan Terdakwa menceritakan kepada ayah Terdakwa yang kemudian ayah Terdakwa membawa Terdakwa ke rumah kepala dusun untuk menyerahkan diri;
 - Bahwa Terdakwa pulang menemui Saksi Sainap selaku ibu Terdakwa karena Terdakwa hendak bercerita telah ditempeleng oleh Saksi Solehaudin;
 - Bahwa penembakan tersebut sama sekali tidak Terdakwa rencanakan;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin merk AIR GUN caliber 4,5 mm warna hitam coklat berikut 2 (dua) butir contoh peluru timah merupakan senapan yang digunakan untuk menembak;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah, mengakui, dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat sebagai berikut:

- Ringkasan Rekam Medis Nomor Rekam Medik: 64 50 47 tanggal 20 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdoel Moeloek yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Solehaudin bin M. Zeni dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN FISIK

Kesadaran : Baik dan sadar penuh
Tekanan darah : Seratus tiga puluh delapan per delapan puluh enam milimeter raksa
Nadi : Tujuh puluh empat kali per menit
Pernafasan : Dua puluh kali per menit.
Luka – Luka : Terdapat luka terbuka pada perut yang menembus lambung

Terapi :

- Pemasangan selang oksigen
- Pemasangan selang infus
- Pemasangan selang makan
- Pemberian antibiotik melalui selang infus
- Pemberian anti nyeri melalui selang infus
- Pemberian anti peradangan melalui selang infus
- Dilakukan operasi yang bersifat emergensi dan segera oleh Dr. Risal Wintoko, Sp.B
- Pasien di pulangkan pada tanggal dua puluh delapan bulan Desember

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Gdt



tahun dua ribu dua puluh.

II. KESIMPULAN

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang menurut surat permintaan berumur sekitar lima puluh delapan tahun, terdapat luka terbuka pada perut akibat trauma tumpul yang menembus pada lambung.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senapan angin merk AIR GUN caliber 4,5 mm warna hitam coklat berikut 2 (dua) butir contoh peluru timah;
2. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau bertuliskan DEMOLISH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pada saat Saksi Solehaudin sedang berada di kebun di Dusun Talang Besar Desa Gedung Gumanti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, saat itu datang Terdakwa menemui Saksi Solehaudin, Terdakwa menegur Saksi Solehaudin dengan alasan bahwa Saksi Solehaudin telah memukul ayam ayam milik Terdakwa sehingga banyak yang mati, namun Saksi Solehaudin menyangkal tuduhan Terdakwa sehingga terjadi cekcok mulut dan kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Solehaudin sekitar jam 12.30 WIB Saksi Solehaudin mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Talang Besar Desa Gedung Gumanti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran menemui Ibu Terdakwa yaitu Saksi Sainap, setelah bertemu dengan Saksi Sainap di belakang rumah Terdakwa, kemudian terjadi cekcok mulut antara Saksi Solehaudin dengan Saksi Sainap;
- Bahwa Terdakwa yang melihat kejadian tersebut masuk ke dalam rumah dan mengambil senapan angin AIR GUN caliber 4,5 mm warna hitam coklat milik Terdakwa dan menembakan kearah Saksi Solehaudin sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut Saksi Solehaudin;
- Bahwa tembakan tersebut menyebabkan perut Saksi Solehaudin terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya Saksi Solehaudin berteriak dan meminta pertolongan, kemudian datang Sdr. Sukijan dan Saksi Indra Sukma yang merupakan tetangga Saksi Solehaudin memberikan pertolongan dengan membawa Saksi Solehaudin ke teras rumah Saksi Solehaudin dan selanjutnya Saksi Solehaudin dibawa ke rumah sakit;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Solehaudin dirawat selama 7 (tujuh) hari di Rumah Sakit Abdul Moeloek Bandar Lampung, dan Saksi seharusnya dioperasi tetapi belum dilakukan karena kendala biaya, sampai saat ini Saksi Solehaudin masih merasakan sakit dibagian perut dan nyeri dibagian pinggang, selain itu kaki sebelah kiri dari Saksi Solehaudin mati rasa dan susah digunakan untuk berjalan, mata rabun dan tidak bisa bekerja;
- Bahwa berdasarkan Ringkasan Rekam Medis Nomor Rekam Medik: 64 50 47 tanggal 20 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdoel Moeloek, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Solehaudin bin M. Zeni dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang menurut surat permintaan berumur sekitar lima puluh delapan tahun, terdapat luka terbuka pada perut akibat trauma tumpul yang menembus pada lambung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;
3. Unsur mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa **Anisar Diandi bin Sihabidin** dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Gdt



yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terkait apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan mengenai yang dimaksud dengan “penganiayaan”; namun menurut yurisprudensi, yang dimaksud penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*wilens en watens*) yang memiliki 3 kategori, yaitu:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu;
- b. Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat akan terjadi;
- c. Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, alat bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pada saat Saksi Solehaudin sedang berada di kebun di Dusun Talang Besar Desa Gedung Gumanti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, saat itu datang Terdakwa menemui Saksi Solehaudin, Terdakwa menegur Saksi Solehaudin dengan alasan bahwa Saksi Solehaudin telah memukul ayam ayam milik Terdakwa sehingga banyak yang mati, namun Saksi Solehaudin menyangkal tuduhan Terdakwa sehingga terjadi cekcok mulut dan kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya, selanjutnya Saksi Solehaudin sekitar jam 12.30 WIB Saksi Solehaudin mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Talang Besar Desa Gedung Gumanti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran menemui Ibu Terdakwa yaitu Saksi Sainap, setelah bertemu dengan Saksi Sainap di belakang rumah Terdakwa, kemudian terjadi cekcok mulut antara Saksi Solehaudin dengan Saksi Sainap, Terdakwa yang melihat kejadian tersebut masuk ke dalam rumah dan mengambil senapan angin AIR GUN

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Gdt



caliber 4,5 mm warna hitam coklat milik Terdakwa dan menembakan kearah Saksi Solehaudin sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut Saksi Solehaudin, tembakan tersebut menyebabkan perut Saksi Solehaudin terluka dan mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi Solehaudin berteriak dan meminta pertolongan, kemudian datang Sdr. Sukijan dan Saksi Indra Sukma yang merupakan tetangga Saksi Solehaudin memberikan pertolongan dengan membawa Saksi Solehaudin ke teras rumah Saksi Solehaudin dan selanjutnya Saksi Solehaudin dibawa ke rumah sakit, akibat kejadian tersebut Saksi Solehaudin dirawat selama 7 (tujuh) hari di Rumah Sakit Abdul Moeloek Bandar Lampung, dan Saksi seharusnya dioperasi tetapi belum dilakukan karena kendala biaya, sampai saat ini Saksi Solehaudin masih merasakan sakit dibagian perut dan nyeri dibagian pinggang, selain itu kaki sebelah kiri dari Saksi Solehaudin mati rasa dan susah digunakan untuk berjalan, mata rabun dan tidak bisa bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa atas keinsyafannya mengarahkan senapan angin tersebut ke arah Saksi Solehaudin, sehingga Terdakwa sepatutnya mengetahui akibat yang selanjutnya terjadi, dimana ketika Terdakwa menembak menggunakan senapan angin kearah Saksi Solehaudin sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai perut Saksi Solehaudin mengakibatkan perut Saksi Solehaudin terluka dan mengeluarkan darah, sehingga Saksi Solehaudin dirawat selama 7 (tujuh) hari di Rumah Sakit Abdul Moeloek Bandar Lampung, dan Saksi seharusnya dioperasi tetapi belum dilakukan karena kendala biaya, sampai saat ini Saksi Solehaudin masih merasakan sakit dibagian perut dan nyeri dibagian pinggang, selain itu kaki sebelah kiri dari Saksi Solehaudin mati rasa dan susah digunakan untuk berjalan, mata rabun dan tidak bisa bekerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “mengakibatkan luka-luka berat”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat tembakan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Solehaudin dirawat selama 7 (tujuh) hari di Rumah Sakit Abdul Moeloek Bandar Lampung, dan Saksi seharusnya dioperasi tetapi belum dilakukan karena kendala biaya, sampai saat ini Saksi Solehaudin masih merasakan sakit dibagian perut dan nyeri dibagian pinggang, selain itu kaki sebelah kiri dari Saksi Solehaudin mati rasa dan susah digunakan untuk berjalan, mata rabun dan tidak bisa bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ringkasan Rekam Medis Nomor Rekam Medik: 64 50 47 tanggal 20 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdoel Moeloek, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Solehaudin bin M. Zeni dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang menurut surat permintaan berumur sekitar lima puluh delapan tahun, terdapat luka terbuka pada perut akibat trauma tumpul yang menembus pada lambung;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengakibatkan luka-luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin merk AIR GUN caliber 4,5 mm warna hitam coklat berikut 2 (dua) butir contoh

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluru timah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau bertuliskan DEMOLISH yang dipergunakan oleh Saksi Solehaudin saat ditembak oleh Terdakwa dan sudah tidak dapat digunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan masyarakat sekitar;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Solehaudin tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari sebagaimana biasa;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan peluru masih berada dalam badan Saksi Solehaudin dan belum dapat dikeluarkan;
- Belum terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Solehaudin;
- Belum terdapat ganti kerugian dari Terdakwa kepada Saksi Solehaudin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anisar Diandi bin Sihabidin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senapan angin merk AIR GUN caliber 4,5 mm warna hitam coklat berikut 2 (dua) butir contoh peluru timah;
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau bertuliskan DEMOLISH;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, oleh kami, Saharudin Ramanda, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dewa Gede Giri Santosa, S.H. dan Septina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh M. Eko Winangto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa menghadap sendiri dalam jaringan (persidangan dilakukan secara online dengan metode *Video Conference*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewa Gede Giri Santosa, S.H.

Saharudin Ramanda, S.H.

Septina, S.H.

Panitera Pengganti,

Suryanti, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)